



P U T U S A N

Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mentor Gg. Rd. H. Absor Rt. 02 Rw. 07 No. 12 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/V/2021/Sat res Narkoba tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH, Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2021 Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN.Blb:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 29 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLY MARDI LAZUARDY Alias RAFLY Bin TATANG MARDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum m Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** Subsidiar **2 (dua)** bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) buah ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika).
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas kombinasi putih beserta simcard operator seluller Telkomsel**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan akses publik terhadap putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RAFLY MARDI LAZUARDY Alias RAFLY Bin TATANG MARDIANA**, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mentor Gg. Rd. H. Absor Rt. 02 Rw. 07 No. 12 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Atau disekitar tempat itu Atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis/synthetic cannabinoid mengandung MDMA-4en PINACA***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Mentor Gg. Rd. H. Absor Rt. 02 Rw. 07 No. 12 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, terdakwa menghubungi akun instagram bernama **@flyinggo.id** dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis tembakau sintesis, setelah mendapatkan balasan tersedia, terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan uang tersebut melalui ATM di Gunung Batu Kota Bandung kepada Nomor rekening BCA (nama penerima berikut nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat), selesai mentransfer terdakwa mengirimkan bukti transfernnya, beberapa saat kemudian, akun instagram **@flyinggo.id** tersebut mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan atau ditempelkan, lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menuju salah satu gang yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, sesampainya disana terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu terdakwa langsung pulang, dan rencananya terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dipergunakan sendirian secara bertahap sampai habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi DIKO, saksi DIKDIK, dan rekan lainnya sedang melakukan patroli malam secara tertutup di daerah Polres Cimahi dengan sasaran tempat-tempat yang rawan dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, lalu saat melintasi Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi DIKO dan saksi DIKDIK melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian dihampiri dan dilakukan interogasi, diketahui terdakwa RAFLY MARDI LAZUARDY Alias RAFLY, selanjutnya dengan menjelaskan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi DIKO, saksi DIKDIK dan tim anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, lalu didapatkan atau ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau toska kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan daun (Narkotika jenis tembakau sintetis/synthetic cannabinoid), dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas kombinasi putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/IL.13315.00/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (diduga Narkotika), yang disita dari Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana, dengan hasil penimbangan **Berat Brutto 2,51 gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI di Bogor NO. PL218CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juni 2021, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi R/61/V/2021/Sat Res Narkoba tanggal 28 Mei 2021, telah melakukan pemeriksaan : Uji Lab.
 - Jenis sampel A : Bahan/daun,
 - Berat Netto Awal Total sampel A : **2,0871 gram**
 - Berat Netto Akhir Total sampel A : **0,4153 gram**
 - Ciri-ciri sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun
 - Disita dari / Pemilik : Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana
 - Metode Pemeriksaan GC–MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**
 - Kesimpulan : **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis/synthetic cannabinoid mengandung **MDMB-4en PINACA** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAFLY MARDI LAZUARDY Alias RAFLY Bin TATANG MARDIANA**, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis/synthetic cannabinoid mengandung MDMB-4en PINACA***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi DIKO, saksi DIKDIK, dan rekan lainnya sedang melakukan patroli malam secara tertutup di daerah Polres Cimahi dengan sasaran tempat-tempat yang rawan dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, lalu saat melintasi Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi DIKO dan saksi DIKDIK melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian dihampiri dan dilakukan interogasi, diketahui ada terdakwa RAFLY MARDI LAZUARDY Alias RAFLY, selanjutnya dengan menjelaskan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi DIKO, saksi DIKDIK dan tim anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, lalu didapatkan atau ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau toska kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan daun (Narkotika jenis tembakau sintesis/synthetic cannabinoid), dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas kombinasi putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram bernama @flyinggo.id sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA (nama penerima berikut nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat), lalu terdakwa mendapatkan barangnya dengan sistem tempel pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di salah satu gang yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, disana terdakwa



mendapatkan 1 (satu) bungkus kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu terdakwa langsung pulang, dan rencananya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk terdakwa penggunaan sendirian secara bertahap sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/IL.13315.00/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (diduga Narkotika), yang disita dari Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana, dengan hasil penimbangan **Berat Brutto 2,51 gram**.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI di Bogor NO. PL218CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juni 2021, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi R/61/V/2021/Sat Res Narkoba tanggal 28 Mei 2021, telah melakukan pemeriksaan : Uji Lab.
 - Jenis sampel A : Bahan/daun,
 - Berat Netto Awal Total sampel A : **2,0871 gram**
 - Berat Netto Akhir Total sampel A : **0,4153 gram**
 - Ciri-ciri sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun
 - Disita dari / Pemilik : Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana
 - Metode Pemeriksaan GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**
 - Kesimpulan : **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa terdakwa dalam hal yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis/synthetic cannabinoid mengandung MDMB-4en PINACA adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Diko Anggara**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung Narkotika pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB. bertempat di Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
- Bahwa Pada diri Terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diberlakban duga Narkotika) , 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna emas kombinasi putih berikut sim card operator seluler telkomsel ;
- Bahwa Tembakau tersebut ditemukan pada Terdakwa dalam tas ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang sedang digunakan terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online/transfer lewat salah satu akun Instagram @flyinggo.Id dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 gram. Tembakau tersebut disimpan disebuah selokan yang berada di salah satu gang di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung di dalam kantung plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang membeli narkoba dari Terdakwa, Terdakwa menggunakan tembakau untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sempat menggunakan narkoba tembakau sintetis beberapa kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba tersebut.
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba oleh Terdakwa tidak dimaksud untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dik Dik Hermawan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung Narkoba pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB. bertempat di Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
- Bahwa Pada Terdakwa saksi menemukan Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diberlakban duga Narkoba), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna emas kombinasi putih berikut sim card operator seluler telkomsel ;
- Bahwa Tembakau tersebut ditemukan pada Terdakwa dalam tas ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang sedang digunakan terdakwa ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, dia memperoleh Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online/transfer lewat salah satu akun Instagram @flyinggo.id dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 gram. Tembakau tersebut disimpan di sebuah selokan yang berada di salah satu gang di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung di dalam kantung plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel, namun karena keterbatasan kemampuan teknologi, informasi yang disajikan mungkin saja mengandung kesalahan. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis ;

- Bahwa Tidak ada yang membeli dari Terdakwa narkotika tersebut, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis untuk diri sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut, dan Terdakwa tidak dalam penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Menimbang bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis penyalahgunaan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung Narkotika pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB. bertempat di Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau toska kombinasi hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi bahan/daun (diberlakban duga Narkotika), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna emas kombinasi putih berikut sim card operator seluler telkomsel ;sabu-sabu pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WIB. bertempat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ;

- Bahwa Tembakau tersebut ditemukan dalam tas ransel warna hijau toska kombinasi hitam yang sedang saya gunakan ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online/transfer lewat salah satu akun Instagram @flyinggo.id dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 gram. Tembakau tersebut disimpan disebuah selokan yang berada di salah satu gang di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung di dalam kantung plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut Tidak ada yang membeli dari Terdakwa ,
tembakau tersebut Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 4 (empat) kali sejak bulan Maret
2021 ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut
tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya
pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan
saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang
bukti berupa:

- 1 (satu) buah ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang
didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga
Narkoba).
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas kombinasi putih
berserta simcard operator seluler Telkomsel.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah
diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris
pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI di Bogor
NO. PL218CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Juni 2021,
sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi R/61/V/2021/Sat Res
Narkoba tanggal 28 Mei 2021, telah melakukan pemeriksaan : Uji Lab.

- Jenis sampel A : Bahan/daun,
- Berat Netto Awal Total sampel A : **2,0871 gram**
- Berat Netto Akhir Total sampel A : **0,4153 gram**
- Ciri-ciri sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun
- Disita dari / Pemilik : Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang
Mardiana.
- Metode Pemeriksaan GC–MS, dengan Hasil : **Positif Narkoba**

Kesimpulan : **Positif Narkoba** adalah benar mengandung **MDMB-4en
PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182** Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis penyalahgunaan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung Narkotika pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB. bertempat di Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diberlakban duga Narkotika), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna emas kombinasi putih berikut sim card operator seluler telkomsel ;sabu-sabu pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WIB. bertempat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa Tembakau tersebut ditemukan dalam tas ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang sedang saya gunakan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online/transfer lewat salah satu akun Instagram @flyinggo.id dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 gram. Tembakau tersebut disimpan disebuah selokan yang berada di salah satu gang di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung di dalam kantung plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa narkotika tersebut Tidak ada yang membeli dari Terdakwa , tembakau tersebut Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2021 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI di Bogor NO. PL218CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juni 2021, **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182** Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Raffly Mardi Lazuardy Alias Raffly Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan transparansi, akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tatang Mardiana yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur **memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri di peroleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Mentor Gg. Rd. H. Absor Rt. 02 Rw. 07 No. 12 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, terdakwa menghubungi akun instagram bernama **@flyinggo.id** dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis tembakau sintetis,



setelah mendapatkan balasan tersedia, terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan uang tersebut melalui ATM di Gunung Batu Kota Bandung kepada Nomor rekening BCA (nama penerima berikut nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat), selesai mentransfer terdakwa mengirimkan bukti transfernya, beberapa saat kemudian, akun instagram @flyinggo.id tersebut mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan atau ditempelkan, lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menuju salah satu gang yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, sesampainya disana terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu terdakwa langsung pulang, dan rencananya terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dipergunakan sendirian secara bertahap sampai habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi DIKO, saksi DIKDIK, dan rekan lainnya sedang melakukan patroli malam secara tertutup di daerah Polres Cimahi dengan sasaran tempat-tempat yang rawan dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, lalu saat melintasi Jl. Raya Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi DIKO dan saksi DIKDIK melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian dihampiri dan dilakukan interogasi, diketahui terdakwa RAFLY MARDI LAZUARDY Alias RAFLY, selanjutnya dengan menjelaskan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi DIKO, saksi DIKDIK dan tim anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, lalu didapatkan atau ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah ransel warna hijau toska kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan daun (Narkotika jenis tembakau sintetis/synthetic cannabinoid), dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas kombinasi putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dari dalam saku celana



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/IL.13315.00/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (diduga Narkotika), yang disita dari Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana, dengan hasil penimbangan **Berat Brutto 2,51 gram**.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI di Bogor NO. PL218CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juni 2021, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi R/61/V/2021/Sat Res Narkoba tanggal 28 Mei 2021, telah melakukan pemeriksaan : Uji Lab.
- Jenis sampel A : Bahan/daun,
- Berat Netto Awal Total sampel A : **2,0871 gram**
- Berat Netto Akhir Total sampel A : **0,4153 gram**
- Ciri-ciri sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun
- Disita dari / Pemilik : Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana
- Metode Pemeriksaan GC–MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**
Kesimpulan : **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis/synthetic cannabinoid mengandung MDMB-4en PINACA adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafly Mardi Lazuardy Alias Rafly Bin Tatang Mardiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ransel warna hijau tosca kombinasi hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika).
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas kombinasi putih beserta simcard operator seluller TelkomselDi musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Desvriyanti, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R.Nur Ruri.A, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.
M.Hum.

Dr. Abdul Aziz, S.H.,

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)